



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **16** TAHUN 2020
TENTANG

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LEMHANNAS RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 91 ayat(1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas RI;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LEMHANNAS RI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui

menteri

menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Lemhannas RI.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Lemhannas RI.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja Negara.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang merupakan sub bagian dari rumah tangga Biro Umum Lemhannas RI yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Lemhannas RI.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

10. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Lemhannas RI sebagai pihak pemberi pekerjaan.
11. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
12. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pengadaan barang/jasa, UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) UKPBJ dapat menjadi agen pengadaan.

Pasal 3

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - e. pengelolaan informasi kontrak;
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan

barang

- barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Lemhannas RI;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *SIKaP*; dan
- c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

BAB III

PENYELENGGARA UKPBJ

Pasal 7

- (1) Penyelenggara UKPBJ di Lemhannas RI adalah:
 - a. Pejabat Struktural unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas RI;
 - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas RI;

c. Pejabat

- c. Pejabat Fungsional unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas RI.
- (2) Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.
 - (3) UKPBJ meningkatkan kompetensi seluruh personelnya melalui pendidikan formal dan non formal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Personel yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali yang bertugas pada unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
 - (5) Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan personel yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (2) Kepala UKPBJ dapat berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Seluruh Personel yang melaksanakan tugas di lingkungan UKPBJ melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kompetensinya dan independen serta dilarang saling mempengaruhi sesuai Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi
dengan

dengan LKPP.

- (5) UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur dan LKPP.

BAB V

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 9

- (1) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ.
- (2) Kode etik ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kode etik berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pembentukan Komite kode etik, dan prosedur penegakan kode etik.
- (4) Personel pada Komite kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum.
- (5) Komite kode etik dibantu oleh sekretariat komite kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Lemhannas RI.
- (6) Ketua Komite kode etik berasal dari unsur Inspektorat.
- (7) Bagi personel di lingkungan UKPBJ yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah Kode Etik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh LKPP.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ

ditetapkan

ditetapkan oleh Kepala UKPBJ.

- (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *23 November* 2020

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)